



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/58 /B.IX/HK/2012

#### TENTANG

PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

#### GUBERNUR LAMPUNG.

- Membaca :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/18/11.09/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  2. Surat Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor 900/163/11.12/3.1/1/2012 tanggal 10 Januari 2011 perihal Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1B.IX.HK/2012, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Sdr. Ir. Choina Pandanta, M.M., NIP. 196208211990032003, Pangkat Pembina Utama Muda Golongan IV c, sebagai Direktur Umum Dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sehubungan mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G 1 B.IX HK 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G 1 B.IX HK 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 nomor urut 3 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-1-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Terselubung

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

NAMA PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	RH AL, S.H. NIP. 19570601 198510 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Ir CHOIRIA PANDARITA, M.M. NIP. 19620821 199003 2 003 Pembina Utama Muda/IVc Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.